

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Buletin Implementasi.

Daftar Topik

- 1 Transaksi syariah dan konvensional
- 2 Penurunan nilai
- 3 Wakalah
- 4 Zakat, infak, dan sedekah
- 5 Program kerja 2023
- 6 Kepengurusan

1. TRANSAKSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

DSAS IAI menerima pertanyaan dari publik mengenai perlakuan akuntansi atas suatu transaksi syariah yang terkait transaksi konvensional. Transaksi pertama entitas menjual kredit macet kepada suatu entitas sepengendali, sedangkan transaksi kedua entitas membeli sukuk wakalah dari suatu entitas lain yang juga entitas sepengendali dengan harga tertentu. Kedua transaksi tersebut keterjadiannya saling berkaitan. Transaksi pertama tidak akan terjadi tanpa transaksi kedua dan sebaliknya. Timbul pertanyaan apakah transaksi pembelian sukuk wakalah menerapkan PSAK 110. DSAS IAI dan DSAK IAI membentuk tim bersama untuk meresponnya dalam bentuk publikasi produk non-SAK yaitu Buletin Implementasi.

2. PENURUNAN NILAI

DSAS IAI sedang menyusun PSAK penurunan nilai atas aset berbasis syariah dengan melibatkan regulator, praktisi, dan akuntan publik melalui suatu kelompok kerja. Serangkaian pembahasan telah dilakukan dalam kelompok kerja yang pembahasannya terakhir dilakukan pada 14 Oktober 2022.

Saat ini DSAS IAI sedang menyusun DE PSAK penurunan nilai dengan pokok pengaturan berikut:

- Ruang lingkup

Aset keuangan syariah berupa hak kontraktual untuk menerima kas yang jumlah dan waktu telah ditentukan, serta akadnya telah diatur dalam PSAK syariah saat ini.
- Pengakuan
 - Penurunan nilai diakui atas perkiraan kerugian (*expected loss*) dari aset keuangan syariah.
 - Pendekatan umum diterapkan pada aset keuangan syariah yang jatuh tempo orisinal (*original due date*) lebih dari 12 bulan. Aset keuangan syariah dikelompokkan menjadi (a) tingkat 1 (*not-impaired*) dengan pengakuan perkiraan kerugian selama 12 bulan (*12-month expected loss*), dan (b) tingkat 2 (*impaired*) dengan pengakuan perkiraan kerugian sepanjang umur (*lifetime expected loss*).
 - Pendekatan sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang jatuh tempo orisinal sampai dengan 12 bulan atau piutang dari murabahah yang memiliki risiko persediaan yang signifikan. Pengakuan perkiraan kerugiannya sepanjang umur.

- Pengukuran

Perkiraan kerugian dari aset keuangan syariah diukur dengan suatu cara yang mencerminkan:

- jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; dan
 - informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.
- Pengakuan dan pengukuran penurunan nilai juga mengatur kaitannya dengan restrukturisasi akad, agunan, dan perolehan aset buruk.

3. WAKALAH

DSAS IAI saat ini sedang menyusun PSAK wakalah dengan tahapan berikut:

Tahapan	Status
Pemahaman atas fatwa dan ketentuan syariah akad wakalah	Selesai
Pemahaman atas praktik akad wakalah di industri	Selesai
Identifikasi dan pembahasan isu akuntansi dari akad wakalah	Selesai
Penyusunan poin pokok pengaturan PSAK wakalah	Selesai
Penyusunan redaksional DE PSAK wakalah	Proses

Secara tentatif poin pokok pengaturan PSAK wakalah adalah:

- Ruang lingkup adalah wakalah dengan penyerahan aset kas untuk tujuan diinvestasikan (*wakalah bi al-istitsmar*).
- Dana wakalah yang diterima diakui dalam laporan keuangan (*on financial statements*).
- Hasil investasi dana wakalah menambah atau mengurangi dana wakalah.
- Pendapatan wakil yang terkait dengan jangka waktu diakui sepanjang waktu (*over time*).
- Pendapatan wakil yang terkait pencapaian diakui pada saat terjadi (*a point in time*).

4. ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Revisi atas PSAK 109 dan 101 terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta penyajian laporan keuangan entitas amil yang disahkan pada 31 Mei 2022 telah dipublikasikan pada September 2022 setelah diperolehnya surat kesesuaian syariah dari DSN MUI. PSAK tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan dapat diterapkan dini. Sosialisasi perdana PSAK tersebut dilakukan pada 5 Oktober 2022. Saat ini PSAK 109 (2022) dan PSAK 101 (2022) dapat diakses di SAK Online.

5. PROGRAM KERJA 2023

Secara umum program kerja penyusunan PSAK dan ISAK Syariah pada tahun 2023 adalah:

No	Program	Keterangan	Target
1	PSAK penurunan nilai	Penurunan nilai atas aset keuangan syariah yang bersifat utang (fase 1)	Pengesahan PSAK penurunan nilai (fase 1)
2	PSAK wakalah	Akuntansi wakalah investasi	Pengesahan PSAK wakalah
3	PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah	Pencabutan PSAK 59 secara menyeluruh	Pengesahan PPSAK atas PSAK 59
4	PSAK 110: Akuntansi Sukuk	Tambahan pengaturan akuntansi sukuk wakalah	Pengesahan DE revisi PSAK 110
5	PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	Dampak PSAK 74: Kontrak Asuransi terhadap PSAK 108	Kajian teknis
6	PSAK 105: Akuntansi Mudharabah	Revisi akuntansi mudharabah sesuai fatwa terkini dan kebutuhan praktik	Pengesahan DE revisi PSAK 105
7	PSAK 106: Akuntansi Musyarakah	Revisi akuntansi musyarakah sesuai fatwa terkini dan kebutuhan praktik	Pengesahan DE revisi PSAK 106

6. KEANGGOTAAN

Pada akhir tahun 2022 terjadi perubahan susunan keanggotaan DSAS IAI sebagai berikut:

- Bapak Yasir diangkat sebagai Ketua DSAS IAI menggantikan Prof. Mahfud Sholihin yang terpilih sebagai anggota Dewan Pengurus Nasional IAI.
- Ibu Aulia Fitri Yustiardi diangkat sebagai anggota DSAS IAI ex officio Bank Indonesia yang menggantikan Ibu Mega Ramadhanty Chalid yang berakhir masa baktinya.

Terima kasih kepada Prof. Mahfud Sholihin dan Ibu Mega Ramadhanty Chalid, dan selamat berkhidmat kepada Bapak Yasir dan Ibu Aulia Fitri Yustiardi.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS IAI bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS IAI dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

SUSUNAN



Yasir (Ketua)

Ernst and Young Indonesia



Mohammad Bagus Teguh Perwira (Anggota)

Dewan Syariah Nasional MUI



Suhendar (Anggota)

Bank Muamalat Indonesia



Prof. Jaih Mubarak (Anggota)

Dewan Syariah Nasional MUI



Juni Supriyanto (Anggota)

Badan Pengelola Keuangan Haji



Aulia Fitri Yustiardi (Anggota)

Bank Indonesia



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)

OJK Perbankan Syariah



M. Dawud Arif Khan (Anggota)

Dewan Syariah Nasional MUI



Nur Hasanah (Anggota)

OJK IKNB Syariah



Achmad Zaky (Anggota)

Universitas Brawijaya



Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)

Praktisi



Muhammad Maksum (Anggota)

Dewan Syariah Nasional MUI



Dyah Mustika (Anggota)

OJK Pasar Modal Syariah



Fachmy Achmad (Anggota)

Bank BTPN Syariah



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta

Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777